

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyampaikan sebagai berikut:

V.1. Kesimpulan

1. Terkait keberadaan perlindungan hukum dalam transaksi efek *offshore product* di Indonesia, sejauh ini belum ada pengaturan secara khusus dan konkrit yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek *offshore product* pada sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum bagi investor masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. perlindungan bagi investor dalam transaksi efek *offshore product*, Undang-Undang Pasar Modal hanya sebatas mengatur terkait perlindungan terhadap investor dalam berinvestasi saja, karena efek *offshore product* sendiri juga tidak diatur secara spesifik pada Undang Undang Pasar Modal.
2. UU OJK belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum investor dalam transaksi efek *offshore*, berkaitan dengan isu hukum ini dengan adanya melalui Siaran Pers SP 36/DHMS/OJK/VII/2022 tentang kebijakan larangan pemasaran efek *offshore product* hal tersebut dapat menjadi landasan dari perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan karena kebijakan tersebut merupakan himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi diluar kendali OJK. OJK juga menilai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kerugian pada usaha jasa pasar modal dan membahayakan hak investor sehingga memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pejabat PNS tertentu di OJK. Pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan OJK merupakan bagian dari prosedur pengawasan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum kepada

investor. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, OJK mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Maka peran OJK dengan menerbitkan siaran pers berisi larangan pemasaran *offshore product* dan OJK meminta pelaku jasa keuangan untuk memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh yang tertera pada siaran pers nomor SP 36/DHMS/OJK/VII/2022 dan SP27/GKGB/OJK/III/2023 sudah tepat, hanya saja kita perlu ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur secara khusus terkait isu tersebut agar jelas Implementasi perlindungan hukumnya terhadap konsumen dan Masyarakat atau investor dalam melakukan transaksi *offshore product*.

V.2. Saran

1. Saran penulis untuk keberadaan perlindungan hukum dalam transaksi efek *offshore product* di Indonesia, seharusnya berkenaan dengan pemahaman *offshore product* serta rancunya pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi efek *offshore product* perlu adanya regulasi atau pembaharuan hukum pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur perlindungan hukum investor dalam transaksi *offshore product* agar tidak terjadinya kekosongan hukum, maka perlu kiranya dilakukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek penerapannya dengan memperhatikan unsur tujuan, kepastian dan keadilan dari hukum perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan itu sendiri, agar segala masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dapat segera diwujudkan. Dengan demikian diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada sektor keuangan terkait transaksi efek *offshore product* di Indonesia.
2. Dikarenakan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi efek *offshore product* belum dilaksanakan secara penuh, maka

sebaiknya dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan otoritas jasa keuangan dan peraturan pendukung lainnya yang terkait dengan isu hukum ini. Akibat hukum perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi *offshore product* belum maksimal, untuk sementara implementasi perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP 36/DHMS/OJK/VII/2022 tentang larangan pemasaran efek *offshore product* di Indonesia. Karena *offshore product* masih belum memiliki izin dan kedudukan hukum oleh pemerintah Indonesia terlebih pada sektor keuangan. Sehingga, masih banyak masyarakat selaku konsumen yang melakukan investasi pada *offshore product* secara *illegal*, terkait hal ini penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera meregulasi peraturan khusus terkait penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat dalam transaksi efek *offshore product* secara jelas dan terperinci. Dan penulis menyarankan kepada masyarakat, bahwa harus bisa memilah dan memilih dalam berinvestasi serta berhati-hati dalam bertransaksi efek. Alangkah baiknya jika masyarakat tidak melakukan transaksi efek *offshore product* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew M. Chisholm. *An Introduction to Capital Markets: Products, Strategies, and Participants*. West Sussex: John, 1984,
- Dumairy. *Perekonomi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kusumaningtuti S. Soetiono. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: Sikapi, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987.
- Rachmadi Usman. *Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soetiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

- Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PSAK, dan Peraturan Asing

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Standar Yang Digunakan Oleh Perusahaan Dalam Mencatat Transaksi Mata Uang Asing Dan Menjabarkan Laporan Keuangan Mata Uang Asing.

Offshore Banking Act 1990 (Act 443).

Jurnal dan Press

Aminy & Johari. 2019. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, *Offshore*

Banks Pengenal Singkat Dan Kejahatan Keuangan Internasional Yang Terkait, Vol.10 (1).

D. Dharmapala & J.R. Hines, Jr. 2009. *Journal of Public Economics, Which Countries Become Tax Havens?*, Vol. 93.

Errico & Alberto. 1999. IMF Working Paper, *Offshore Banking: An Analysis of Micro- and Macro-Prudential Issues*.

He Ping. 2004. *Journal of Money Laundering Control, Banking Secrecy and Money Laundering*, Vol. 7(4).

Indonesia SIPF. 2019. *Annual Report Securities Investor Protection Fund Indonesia*, Vol 12.

Kadek Desy Pramita. 2021. Jurnal Pacta Sunt Servanda, *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*, Vol. 2 (1).
- Lazaros E. Panourgias. 2006. *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*, Hart Publishing.
- Lukmanul Hakim. 2015. *Jurnal Keadilan Progresif, Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan*, Vol. 6 (2).
- Niels Johannesen. 2013. *Journal of Public Economics, Tax Evasion and Swiss Bank Deposits*, Vol. 111.
- Rahmadiani Putri Nilasari. 2011. *Yuridika, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek, Melalui Internet*, Vol. 26 (3).
- Rachmi Handayani. 2019. *Bestuur, Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ekskutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Vol. 7 (1).
- Rahmat Suhargon. 2024, *Tinjauan Yuridis Kepastian Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, Journal of Science and Social Research*, Vol. 8 (2).
- Rezandha Hutagulung. 2020. *Suara Hukum, Prinsip Kehati-hatian bagi Bank selaku Kustodian di Pasar Modal*, Vol. 2 (1).
- Ross Cranston. 1997. *Principles of Banking Law*, New York : Oxford University Press.
- Vidya Noor. 2019. *Pena Justisia, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Vol. 18 (2).
- Yudo Pradipto, et al. 2019. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading, Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 (1).

Internet

- AdvisoryHQ, B. *Brief Overview and History of Offshore Bank Accounts*, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 dari <https://www.advisoryhq.com/articles/brief-overview-andhistory-of-offshore-bank-accounts/>.
- Antonius Hari. "Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Pasar Modal",

https://www.ojk.go.id/ojk-institute/uploads/capacitybuilding/speaker/file_ae658fbc-304f-4bcf-9108-ccb4bc4e9fe2-20072023161036.pdf diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

Bloomberg. *Offshore tax havens in spotlight after 200-Year history*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-03/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history?leadSource=uverify%20wall>.

Elga Nurmutia. *OJK Larang Pemasaran Efek Offshore Product, Ini Alasannya*, diakses pada tanggal 13 Desember 2023 dari <https://www.liputan6.com/saham/read/5009366/ojk-larang-pemasaran-efek-offshore-product-ini-alasannya?page=4>.

European Commission. Taxation and Customs Union, *Savings taxation*. diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 dari https://taxation-customs.ec.europa.eu/savings-taxation_en.

FAQ Regulasip. “PBI Offshore Product”, <https://www.regulasip.id/book/12556/read> diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

IDX Channel, *OJK Larang Keras Promosi Produk Offshore*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 dari <https://www.idxchannel.com/market-news/ojk-larang-keras-promosi-produk-offshore>.

Investor Id. “OJK dan Pengawasan Pasar Modal”, <https://investor.id/market/365578/ojk-dan-pengawasan-di-pasar-modal/3> diakses pada 1 Juli 2024.

Investbro id. “7 Sekuritas Saham Luar Negeri di Indonesia (2023)”, <https://investbro.id/sekuritas-saham-luar-negeri-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

Kagan, J. 2023. *Offshore Banking Unit (OBU): Definition and how they work*. *Investopedia*. diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 dari <https://www.investopedia.com/terms/o/offshore-banking-unit.asp#citation-1>.

Koran Tempo. “Pengertian Bursa Efek, Fungsi, Cara Kerja, dan Sejarahnya”, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486476/arti-bursa-efek-fungsi-cara-kerja-dan-sejarahnya> diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). *Statistik Pasar Modal Indonesia*, Laporan Statistik 2023,
diakses pada 18 Juni 2023 dari
[https://www.ksei.co.id/files/Statistik Publik - Februari 2023 v3.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2023_v3.pdf).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*,
diakses pada 12 Desember 2023 dari
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan*,
diakses pada 18 Juni 2023 dari
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>,
- Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: OJK Larang Pemasaran Efek Offshore Product dan Terus Perkuat Perlindungan Konsumen* (SP 36/DHMS/OJK/VII/2022),
diakses pada 18 Juni 2023 dari
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Larang-Pemasaran-Efek-Offshore-Product-dan-Terus-Perkuat-Perlindungan-Konsumen.aspx>,
- Organization for Economic Cooperation and Development. *What Is The CRS?*,
diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 dari
<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.
- Pamela. *Reksa Dana Syariah Offshore, Alternatif Buat Berinvestasi!*,
diakses pada 18 Juni 2023 dari
<https://ajaib.co.id/reksa-dana-syariah-offshore-alternatif-buat-berinvestasi/>.
- Policy, H. *History of tax havens*. History & Policy,
diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 dari
<http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens>.
- Santana Nyekany. *History of Offshore Banking. Does It Really Have A Future?*,
diakses pada 13 Oktober 2023 dari
<https://www.worldoffshorebanks.com/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future>.
- Sikapi Uangmu OJK, *7 Fakta Reksa Dana Syariah*, OJK : Artikel Tips Keuangan,
diakses pada tanggal 1 November 2023 dari
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10448#:~:text=Reksa%20Dana%20Syariah%20adalah%20wadah,Islam%20antara%20lain%20dengan%20portofolio>.
- The European Union and Switzerland. *EEAS*.
diakses pada tanggal 17 Oktober 2023. Dari
https://www.eeas.europa.eu/switzerland/european-union-and-switzerland_en?s=180,

Sumber Lainnya

Febrial Hidayat. (2000). *Analisis Terhadap Wewenang dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Dalam Proses Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)*.

(Skripsi: Universitas Indonesia).

Kajur HI. (2015). *Lembaga Keuangan Internasional*.

(Materi Pembelajaran Lembaga Keuangan Internasional: *World Bank, IMF, ADB, Eurobank*, Universitas Komputer Indonesia).

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.

(Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Semarang).

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan 2022. SP 36/DHMS/OJK/VII/2022.

Siaran Pers: OJK Larang Pemasaran Efek Offshore Product dan Terus Perkuat Perlindungan Konsumen.

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan 2023. SP 27/GKPB/OJK/III/2023.

Siaran Pers: OJK Minta Pelaku Jasa Keuangan Perkuat Pelindungan Konsumen Secara Menyeluruh, OJK Gelar Sosialisasi Pengawasan *Market Conduct*

TICMI. (2019). *Bahan Ajar 4: Mekanisme Perdagangan Efek, Mekanisme Perdagangan Efek & Peraturan Perdagangan*.

Wulandari Agustiniingsih. (2019). *Transaksi Mata Uang Asing & Hedging Resiko Valuta Asing*.

(Notulensi, Universitas Esa Unggul).